

Pencucian Uang dan Divestasi Saham Bank

by Zulkarnain Sitompul

Untuk kesekian kalinya pemerintah akan mendivestasi saham miliknya pada bank-bank nasional. Kali ini pemerintah akan menjual sahamnya di Bank Permata. Beberapa investor telah mengajukan tawarannya dan PPA sedang mempelajari investor yang bakal disetujui sebagai pembeli saham milik pemerintah pada bank tersebut. Ada beberapa ketentuan perundang-undangan yang wajib dicermati sehubungan dengan penjualan saham Bank Permata tersebut. *Pertama*, sumber dana yang digunakan untuk pembelian saham dilarang berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan atau pihak lain di Indonesia. *Kedua*, sumber dana dilarang berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang. *Ketiga*, Jumlah kepemilikan saham oleh warga negara asing/badan hukum asing maksimal 99% dari modal disetor bank. *Keempat*, pembelian saham yang menyebabkan kepemilikan mencapai 25% atau lebih dari jumlah saham bank, atau kurang dari 25% namun menyebabkan beralihnya pengendalian bank wajib memperoleh izin Bank Indonesia dan harus lulus penilaian kemampuan dan kepatuhan (*fit and proper test*).

Yang perlu diwaspadai dalam proses divestasi tersebut adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh investor yaitu sumber dana dilarang berasal dan untuk tujuan pencucian uang. Secara teoritis kegiatan pencucian uang merupakan suatu cara menyembunyikan, memindahkan dan menggunakan uang hasil tindak pidana yang kerap dilakukan oleh *organized crime*, maupun individu yang melakukan tindakan korupsi, perdagangan narkoba dan tindakan kriminal lainnya. Kegiatan pencucian uang meliputi perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

Melalui tindakan yang melanggar hukum ini, pendapatan atau kekayaan yang didapat diubah menjadi dana yang seolah-olah berasal dari sumber yang sah/legal. Modus kejahatan seperti ini dari waktu ke waktu semakin kompleks dengan menggunakan teknologi dan rekayasa keuangan yang *complicated*. Menurut Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF), pencucian uang dilakukan melalui tiga tahapan.. *Pertama*, *placement* merupakan upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu aktivitas kejahatan misalnya kedalam sistem keuangan. Dalam hal ini terdapat pergerakan fisik dari uang tunai, baik melalui penyeludupan uang tunai dari suatu negara ke negara lain, menggabungkan antara uang tunai yang berasal dari kejahatan dengan uang yang diperoleh dari hasil kegiatan yang sah, ataupun dengan memecah uang tunai dalam

jumlah besar menjadi jumlah kecil ataupun disimpan di bank atau dibelikan surat berharga seperti misalnya saham, obligasi atau juga mengkonversikan ke dalam mata uang lainnya.

Layering, yaitu kegiatan memisahkan hasil kejahatan dari sumbernya yaitu aktivitas kejahatan yang terkait melalui beberapa tahapan transaksi keuangan. Dalam hal ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil placement ketempat lainnya melalui serangkaian transaksi yang kompleks yang didesain untuk menyamarkan/mengelabui sumber dana "haram" tersebut. *Layering* dapat pula dilakukan melalui pembukaan sebanyak mungkin ke rekening-rekening perusahaan-perusahaan fiktif dengan memanfaatkan ketentuan rahasia bank, terutama di negara-negara yang tidak kooperatif dalam upaya memerangi kegiatan pencucian uang.

Integration, yaitu upaya untuk memberikan tempat yang sah bagi suatu hasil kejahatan. Disini uang yang 'dicuci' melalui *placement* maupun *layering* dialihkan kedalam kegiatan-kegiatan resmi sehingga tampak tidak berhubungan sama sekali dengan aktivitas kejahatan sebelumnya yang menjadi sumber dari uang yang dicuci. Menurut studi yang dilakukan Financial Crimes Enforcement Network (FinCen), unit intelejen keuangan (*financial intelligent unit/FIU*) Amerika Serikat, ketiga tahapan tersebut apabila dilakukan dengan menggunakan *shell corporation* maka upaya mendeteksinya menjadi sangat sulit. Penggunaan *shell corporation* dan *shell bank* untuk kegiatan mencuci uang sudah menjadi perhatian unit intelejen keuangan di seluruh dunia. Menurut studi tersebut jumlah uang yang dicuci melalui *shell corporation* yang terdeteksi oleh sistem keuangan AS sampai dengan Januari 2004 mencapai jumlah USD 4 milyar. *Shell corporation* atau juga dikenal dengan *paper company* adalah perusahaan yang tidak memiliki asset sendiri (*independent asset*) dan tidak menjalankan aktifitas bisnis sendiri. Perusahaan ini umumnya digunakan oleh pemiliknya untuk melakukan kegiatan mengontrol perusahaan lain. Meski Perusahaan ini adalah perusahaan yang sah (*legal*), para pencuci uang gemar menggunakannya untuk mengaburkan asal usul uang hasil tindak pidana. Alasannya adalah perusahaan jenis ini sangat mudah didirikan dan dikaitkan (*interlocked*) dengan *shell corporation* di banyak negara. Apabila suatu *shell corporation* didirikan di negara dengan ketentuan kerahasiaan yang ketat maka hampir tidak mungkin untuk mengetahui pemilik dan pengurusnya sehingga tidak mungkin dilakukan pelacakan untuk mengetahui siapa pemilik sebenarnya dari uang tersebut. Perusahaan ini memberikan tabir perlindungan yang sempurna tentang pemilik sebenarnya dari suatu harta kekayaan. Kondisi seperti inilah yang diinginkan oleh para pencuci uang.

Skim pencucian uang yang melibatkan *shell company* dapat melibatkan hasil kejahatan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Misalnya, dana yang berasal dari tindak pidana korupsi atau "perampokan" bank di Indonesia awalnya ditranfer ke rekening bank di luar negeri yang di buka atas nama *shell corporation*. Dana hasil kejahatan ini kemudian dipindahkan ke berbagai negara, juga memakai *shell corporation* untuk menjauhkan dana tersebut dari asalnya. Pada akhirnya untuk mengembalikan dana tersebut ke negara asal, suatu perusahaan domestik didirikan dan perusahaan domestik ini kemudian meminjam uang tersebut dari *shell corporation* di luar negeri tersebut. Untuk mendapatkan legitimasi yang lebih tinggi dan mengurangi risiko terdeteksi, para pencuci uang berupaya menggunakan perusahaan yang sudah berdiri dan telah memiliki hubungan dengan perbankan di luar negeri.

Pertanyaan yang timbul adalah bagaimana atau upaya apa yang dapat dilakukan untuk mencegah divestasi Bank Permata tersebut digunakan sebagai sarana pencucian uang. Dalam kaitannya dengan penggunaan *shell corporation* jawabannya sederhana. Bank tidak boleh dimiliki oleh *shell corporation* sebagaimana aturan di Australia. Karena tidak ada nilai tambah yang didapat apabila bank nasional dimiliki oleh *shell corporation*. Tidak ada alih teknologi dan alih budaya kerja yang diperoleh. Sejatinya, divestasi selain menjual juga bertujuan untuk menyehatkan bank. Sayangnya kita tidak punya aturan yang melarang bank dimiliki oleh *shell corporation*. Kita masih ingat BCA dibeli oleh *shell corporation*. Upaya lain untuk mencegah digunakannya divestasi sebagai sarana pencucian uang dengan melacak asal usul uang. Untuk itu dibutuhkan akses atas informasi keuangan agar dapat dilakukan investigasi keuangan. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi dan melacak pergerakan dana dengan maksud mengungkapkan jejak yang ditinggalkan para penjahat. Dalam kaitan ini unit intelijen keuangan memainkan peranan penting sebagai lembaga yang bertugas mengumpulkan dan menganalisis informasi keuangan. Peran seperti itu dapat dilakukan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang didirikan dengan UU No.15 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan UU No. 25 tahun 2003. PPATK pada dasarnya adalah unit intelijen keuangan.

Berdasarkan undang-undang PPATK adalah focal point dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang antara lain memiliki tugas dan wewenang mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, mengevaluasi informasi yang serta memberikan nasihat dan bantuan kepada instansi yang berwenang. PPATK berwenang meminta informasi kepada seluruh penyedia jasa keuangan domestik dengan mengenyampingkan ketentuan rahasia bank. Dengan kewenangan seperti itu PPATK dapat menelusuri asal usul dana yang berada dalam sistem keuangan. Disisi lain, PPATK sebagai anggota The Egmont Group (diterima sebagai anggota pada tanggal 23 Juni 2004) dapat melakukan kerjasama pertukaran informasi keuangan antar FIU anggota Egmont. Saat ini terdapat 94 negara yang menjadi anggota The Egmont Group. Dengan jumlah anggota sebanyak itu maka informasi yang dapat diakses menjadi sangat luas sehingga diharapkan dapat mengefektifkan upaya pelacakan asal-usul uang yang akan digunakan untuk membeli saham Bank Permata. Dengan mengetahui asal usul uang maka sekaligus akan terungkap pula, siapa pembeli saham sebenarnya sehingga pengalaman penjualan BCA tidak terulang yaitu pihak yang di *fit and proper* berbeda dengan pembeli.**

• *Pilars NO.36/Th. VII/06-12 September 2004*